



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2015

KEMENKEU. Anggaran Bagian. Bendahara Umum Negara. Belanja Lainnya. Penggunaan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/PMK.02/2015
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA
999.08)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Menteri Keuangan menetapkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara tertentu pada tahun anggaran berjalan terhadap alokasi dana yang belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdapat Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang alokasi anggarannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa dalam rangka penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) telah

ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

- d. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan menyempurnakan pengaturan penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

4. BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disingkat BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
5. Surat Penetapan Satuan Anggaran BA 999.08 yang selanjutnya disebut SP-SABA 999.08 adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya dari BA 999.08 ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pembantu pengguna anggaran BUN.
7. Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SPP BA BUN adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam BA BUN untuk suatu kegiatan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 2

- (1) Alokasi anggaran BA 999.08 ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
- (2) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN berwenang menetapkan penggunaan anggaran pada BA 999.08 dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Pasal 3

BA 999.08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menurut jenis belanja terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja bantuan sosial; dan
- c. belanja lain-lain.

Pasal 4

- (1) BA 999.08 jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk menampung cadangan untuk anggaran gaji dalam rangka tambahan pegawai baru, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja pegawai transito.
- (2) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk menampung cadangan tambahan dana tanggap darurat/siap pakai dan bantuan penanggulangan pasca bencana di beberapa daerah.
- (2) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) BA 999.08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menampung pos cadangan keperluan mendesak dan pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak.
- (2) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain pos cadangan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh Presiden atau berupa direktif Presiden yang ada di dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet;
 - b. kegiatan yang diusulkan tidak direncanakan dalam proses penyusunan anggaran kementerian negara/lembaga berkenaan;
 - c. dana untuk kegiatan yang diusulkan tidak cukup tersedia dalam DIPA kementerian negara/lembaga berkenaan dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar program maupun kegiatan;

- d. kegiatan yang diusulkan tidak bersifat rutin; dan
 - e. dari sisi waktu atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, tidak memungkinkan untuk diajukan dalam APBN-Perubahan.
- (2) Kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk keadaan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diusulkan adalah sebagai akibat dari keadaan kahar;
 - b. kegiatan yang diusulkan bersifat tidak terduga, namun sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. kegiatan yang diusulkan mempunyai risiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; dan/atau
 - d. kegiatan yang diusulkan terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan harus segera dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu.
- (2) Tata cara reviu oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 9

- (1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus dilampiri dengan:
 - a. Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Rincian Anggaran Belanja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Reviu APIP K/L; dan
 - e. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan.
- (3) Dalam hal usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, usulan penggunaan anggaran harus dilampiri dengan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 10

Berdasarkan usulan penggunaan anggaran BA 999.08 dari menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan penelitian terhadap usulan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal Anggaran mengajukan usulan penggunaan anggaran pada BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SP-SABA 999.08, SPP BA BUN, atau DIPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal penetapan penggunaan anggaran dilakukan melalui penerbitan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menteri/pimpinan lembaga menyampaikan:

- a. usulan penunjukan pejabat sebagai kuasa pengguna anggaran penanggungjawab kegiatan yang diusulkan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran terkait dengan kegiatan yang diusulkan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga terkait, melalui penerbitan SP-SABA 999.08.

- (2) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang anggarannya dialokasikan melalui penerbitan DIPA BUN.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelesaian usulan penggunaan anggaran BA 999.08 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87/PMK.02/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
 BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Satuan Kerja : (*diisi nama satuan kerja*)
 Kegiatan : (*diisi uraian kegiatan*)

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyampaian usulan kegiatan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi usulan kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran untuk keperluan..... (*diisi uraian keperluan kegiatan*).
2. Usulan kegiatan tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Usulan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk direviu.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka usulan penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
5. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan..... (*diisi uraian kegiatan*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pejabat setingkat eselon I,

.....

(*diisi nama pejabat setingkat eselon I*)

NIP.....

(*diisi NIP pejabat setingkat eselon I*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87/PMK.02/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
 BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

Nomor : (tanggal-bulan) 20XX
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Usulan Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
 Penanggung Jawab Kegiatan untuk Keperluan
 (diisi uraian keperluan kegiatan)

Yth. Menteri Keuangan
 di Jakarta

Sehubungan dengan usulan penggunaan anggaran untuk keperluan

 (diisi uraian keperluan
 kegiatan), dengan ini kami mengusulkan..... (diisi pejabat
 setingkat eselon I) untuk ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran untuk
 keperluan (diisi uraian
 keperluan kegiatan) dengan satuan kerja..... (diisi
 nama satuan kerja).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri.....

....,

(diisi jabatan Menteri berkenaan)

.....

(diisi nama Menteri berkenaan)

Tembusan:

Direktur Jenderal Anggaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 87/PMK.02/2015
 TENTANG
 TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
 BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 1. | Nama | : | (diisi nama kuasa pengguna anggaran) |
| 2. | NIP | : | (diisi NIP kuasa pengguna anggaran) |
| 3. | Instansi | : | (diisi instansi kuasa pengguna anggaran) |
| 4. | Jabatan | : | (diisi jabatan kuasa pengguna anggaran) |

Berkenaan dengan penggunaan dana pada BA 999.08 untuk keperluan.....
 (diisi uraian keperluan kegiatan), dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya:

- Bersedia dan sanggup ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran.
- Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA BUN BA 999.08.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran
 Penanggung jawab Kegiatan

| |
|---------------------|
| Meterai Rp. 6000 |
|---------------------|

.....
 (diisi nama kuasa pengguna anggaran)
 NIP.....
 (diisi NIP kuasa pengguna anggaran)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO